



**BUPATI LAMANDAU
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR 4 TAHUN 2022**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMANDAU,

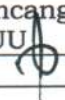
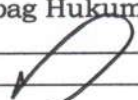
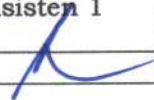
Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2015 Nomor 128, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 177);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 207, Tambahan Lembaran Daerah Kabupten Lamandau Nomor 244);
8. Peraturan Bupati Lamandau Nomor 90 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Tahun 2021 Nomor 803);

MEMUTUSKAN:

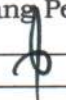
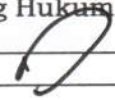
Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

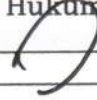
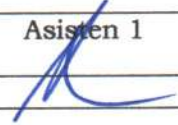
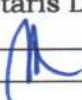
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lamandau.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Lamandau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamandau.
6. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kabupaten Lamandau.
7. Badan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Lamandau.
8. Kecamatan adalah Bagian wilayah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
9. Camat adalah pemimpin Kecamatan sebagai perangkat daerah kabupaten, Camat berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kecamatan.
10. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
13. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
14. Lembaga Pemberdayaan Masyarakatan Desa yang selanjutnya disingkat LPMD adalah Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa.
16. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP-Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa, dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutahirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
17. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disebut LPPDes Akhir Tahun Anggaran adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi, meliputi laporan semua kegiatan desa berdasarkan kewenangan desa yang ada, serta tugas-tugas dan keuangan dari pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota selama satu tahun anggaran.
18. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
19. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap desa.
20. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap desa berdasarkan kriteria tertentu.
21. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.

22. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PPKD adalah perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.

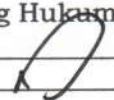
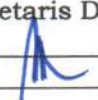
Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah memberikan ADD kepada Desa dengan maksud untuk mendukung pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.
- (2) Tujuan diberikannya ADD adalah:
- a. meningkatkan pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pembangunan, kesejahteraan, kesempatan berpartisipasi, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong royong masyarakat; dan
 - e. meningkatkan kemandirian Desa.
- (3) Prinsip pengelolaan ADD meliputi:
- a. pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa dalam APB Desa;
 - b. seluruh kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif dan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan
 - c. ADD digunakan secara cermat, hemat dan terarah serta terkendali.

BAB II BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk ADD setiap Tahun Anggaran.
- (2) ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari perkiraan dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
- (3) Jumlah ADD untuk seluruh Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 49.014.411.200,- (Empat Puluh Sembilan Milyar Empat Belas Juta Empat Ratus Sebelas Ribu Dua Ratus Rupiah).

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

Pasal 4

- (1) Besaran ADD yang diterima masing-masing Desa dibagi dengan ketentuan:
 - a. ADDM sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari total ADD dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. ADDP sebesar 30% (tiga puluh perseratus) dibagi secara proporsional sebesar:
 - 1) 10% (sepuluh perseratus) untuk jumlah penduduk;
 - 2) 5% (lima perseratus) jumlah Penduduk Miskin;
 - 3) 5% (lima perseratus) untuk luas wilayah;
 - 4) 35% (tiga puluh lima perseratus) untuk jumlah RT/RW; dan
 - 5) 45% (empat puluh lima perseratus) untuk tingkat kesulitan geografis dari Desa masing-masing.
- (2) Data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat Kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bersumber pada data yang dari kementerian/lembaga pemerintah yang berwenang.

Pasal 5

- (1) Rumus penentuan besaran ADD berdasarkan asas merata dan adil.
- (2) Asas merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu besarnya bagian ADD yang sama untuk setiap Desa.
- (3) Asas adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu besarnya bagian ADD yang dibagi secara proporsional untuk setiap Desa berdasarkan Nilai Bobot Desa (BDx) yang dihitung dengan rumus dan variabel yang telah ditentukan.

Pasal 6

Rincian ADD untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$ADDx = ADDMx + ADDPx$$

Keterangan :

ADDx : Alokasi Dana Desa yang diterima Desa x.

ADDMx : Alokasi Dasar minimal Desa x.

ADDPx : Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x.

Untuk menentukan ADDPx, yaitu : $ADDPx = BDxX (ADD - ADDM)$

Keterangan :

BDx : Bobot Desa untuk Desa x

ADD : Total Alokasi Dana Desa yang ditetapkan Kabupaten.

ADDM : Jumlah Alokasi Dana Desa Minimal yang ditetapkan Kabupaten.

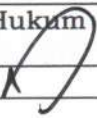
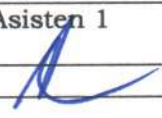
Untuk menentukan BDx, yaitu:

$$BDx = (0,010 * Z1) + (0,005 * Z2) + (0,005 * Z3) + (0,035 * Z4) + (0,045 * Z5)$$

Keterangan:

Z1 : Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Lamandau.

Z2 : Rasio jumlah penduduk miskin Desa setiap terhadap total penduduk miskin Desa kabupaten Lamandau.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- Z3 : Rasio luas wilayah Desa setiap terhadap luas wilayah Desa Kabupaten Lamandau.
- Z4 : Rasio Jumlah RT/RW setiap Desa terhadap total Jumlah RT/RW Desa Kabupaten Lamandau.
- Z5 : Rasio IKG setiap Desa terhadap total IKG Desa kabupaten Lamandau.

Pasal 7

Daftar penerima ADD di Daerah Tahun Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PENGUNAAN ALOKASI DANA DESA

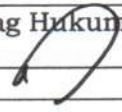
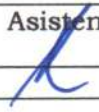
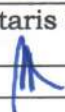
Pasal 8

- (1) Penggunaan dana ADD diutamakan untuk membiayai kegiatan bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang pembinaan kemasyarakatan, dan bidang Pemberdayaan Masyarakat serta bidang Penanggulangan Bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa sebagaimana yang tercantum dalam RKPDes dan RPJMDes.
- (2) Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat, tunjangan BPD, iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Operasional BPD wajib dianggarkan dari ADD.
- (3) Penggunaan ADD untuk dukungan program kegiatan sesuai dan selaras dengan kebijakan Pemerintah Daerah.

BAB IV PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran ADD dilakukan melalui pemindahbukuan dari dari Rekening Kas umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Penyaluran ADD ke rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara bertahap dengan memperhatikan realisasi penyaluran dana perimbangan yang diterima Daerah (Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil) ke Rekening Kas Umum Daerah dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Berdasarkan realisasi penyaluran dana perimbangan ke Rekening Kas Umum Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2), yang tercatat dalam Buku Kas Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah menyampaikan pemberitahuan besaran ADD kepada Kepala DPMD untuk dilakukan mekanisme penghitungan dan proses persiapan transfer ke rekening kas Desa.
- (4) Penyaluran ADD dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan kepada Bupati Up. Kepala DPMD berupa:
 - a. rekomendasi Camat atas kelengkapan berkas persyaratan;
 - b. APBDesa tahun anggaran 2022;

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- c. laporan realisasi penggunaan dana tahap sebelumnya;
 - d. kwitansi tanda terima dengan besaran sesuai dengan nilai pengajuan;
 - e. pakta Integritas; dan
 - f. surat pernyataan Kepala Desa.
- (5) Sebelum memberikan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, Kepala Desa menyampaikan kepada Camat antara lain :
- a. salinan berkas pertanggungjawaban belanja tahap sebelumnya beserta bukti pembayaran pajak atas belanja;
 - b. dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang telah disusun oleh PPKD pelaksana kegiatan anggaran yang telah diverifikasi Sekretaris Desa dan disetujui oleh Kepala Desa;
 - c. salinan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya (pengajuan tahap pertama); dan
 - d. LPPDes dan LKPPDes tahun 2021 (pengajuan tahap pertama).
- (6) Dalam hal terdapat lebih salur ADD atau terdapat selisih lebih jumlah penyaluran dengan Keputusan Bupati tentang besaran penyaluran ADD tiap Desa per tahap nya, Pemerintah Desa wajib mengembalikan dengan menyetor kembali kelebihan salur ke Rekening Kas Umum Daerah dan menyampaikan surat tanda setor ke Badan Keuangan Daerah.
- (7) Dalam hal terdapat kurang salur ADD, Pemerintah Daerah dapat langsung menyalurkan ke Rekening Kas Desa.
- (8) Dalam hal Desa tidak menyampaikan dokumen penyaluran ADD sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, ADD tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa dana ADD di Rekening Kas Daerah.
- (9) Sisa dana ADD sebagaimana dimaksud ayat (8) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (10) Format laporan realisasi penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

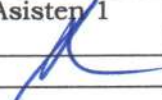
BAB V PENGELOLAAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Setiap Pengeluaran belanja atas beban APB Desa harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (2) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi peraturan desa.
- (3) Kepala Urusan Keuangan selaku pelaksana fungsi kebendaharaan sebagai wajib pungut pajak, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh camat menyampaikan laporan realisasi penggunaan ADD semester I dan semester II kepada Bupati.

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan;
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan Keuangan Desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan ADD, Bupati dapat meminta APIP Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
- (3) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Kepala Desa, Bupati dapat menghentikan sementara penyaluran sampai terdapat kejelasan status Kepala Desa.

BAB VII PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Lamandau Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Lamandau Nomor 724) dicabut, dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamandau.

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WABUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. KADIS	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	
5. KASUBAG	
6. KASUBID	

Ditetapkan di Nanga Bulik
pada tanggal 1 Maret 2022

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMANDAU,

MUHAMAD IRWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMANDAU TAHUN 2022 NOMOR 808

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
44	Bulik Timur	Bukit Jaya	403.648.092	326.681.827	730.329.919
45	Bulik Timur	Suka Maju	403.648.092	199.358.409	603.006.501
46	Menthobi Raya	Melata	403.648.092	129.376.819	533.024.911
47	Menthobi Raya	Nanuah	403.648.092	130.312.983	533.961.075
48	Menthobi Raya	Batu Ampar	403.648.092	179.796.520	583.444.612
49	Menthobi Raya	Lubuk Hiju	403.648.092	227.373.241	631.021.333
50	Menthobi Raya	Topalan	403.648.092	123.531.815	527.179.907
51	Menthobi Raya	Bukit Makmur	403.648.092	212.034.869	615.682.961
52	Menthobi Raya	Modang Mas	403.648.092	296.741.607	700.389.699
53	Menthobi Raya	Bukit Raya	403.648.092	295.687.137	699.335.229
54	Menthobi Raya	Mukti Manunggal	403.648.092	234.677.841	638.325.933
55	Menthobi Raya	Sumber Jaya	403.648.092	303.220.830	706.868.922
56	Menthobi Raya	Bukit Harum	403.648.092	305.663.436	709.311.528
57	Sematu Jaya	Bina Bhakti	403.648.092	277.190.473	680.838.565
58	Sematu Jaya	Wonorejo	403.648.092	305.523.373	709.171.465
59	Sematu Jaya	Mekar Mulya	403.648.092	294.774.198	698.422.290
60	Sematu Jaya	Jangkar Prima	403.648.092	296.861.530	700.509.622
61	Sematu Jaya	Purwareja	403.648.092	327.626.300	731.274.392
62	Sematu Jaya	Tri Tunggal	403.648.092	304.759.853	708.407.945
63	Sematu Jaya	Batu Hambawang	403.648.092	130.197.883	533.845.975
64	Sematu Jaya	Rimba Jaya	403.648.092	149.171.260	552.819.352
65	Belantikan Raya	Nanga Belantikan	403.648.092	129.952.351	533.600.443
66	Belantikan Raya	Sungai Buluh	403.648.092	174.724.749	578.372.841
67	Belantikan Raya	Tangga Batu	403.648.092	148.465.751	552.113.843
68	Belantikan Raya	Belibi	403.648.092	166.672.083	570.320.175

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
19	Delang	Penyombaan	403.648.092	131.042.123	534.690.215
20	Delang	Hulu Jojabo	403.648.092	158.752.704	562.400.796
21	Bulik	Sungai Mentawa	403.648.092	137.233.327	540.881.419
22	Bulik	Guci	403.648.092	97.398.642	501.046.734
23	Bulik	Batu Kotam	403.648.092	195.452.067	599.100.159
24	Bulik	Kujan	403.648.092	209.257.725	612.905.817
25	Bulik	Bunut	403.648.092	188.532.693	592.180.785
26	Bulik	Beruta	403.648.092	173.789.270	577.437.362
27	Bulik	Tamiang	403.648.092	129.047.535	532.695.627
28	Bulik	Bumi Agung	403.648.092	248.844.556	652.492.648
29	Bulik	Sumber Mulya	403.648.092	277.714.693	681.362.785
30	Bulik	Bukit Indah	403.648.092	316.574.958	720.223.050
31	Bulik	Arga Mulya	403.648.092	193.629.730	597.277.822
32	Bulik	Perigi Raya	403.648.092	132.718.258	536.366.350
33	Bulik	Nanga Pamalontian	403.648.092	143.579.951	547.228.043
34	Bulik Timur	Nanga Palikodan	403.648.092	109.095.542	512.743.634
35	Bulik Timur	Sungkup	403.648.092	144.132.655	547.780.747
36	Bulik Timur	Nuangan	403.648.092	104.770.442	508.418.534
37	Bulik Timur	Nanga Koring	403.648.092	122.179.392	525.827.484
38	Bulik Timur	Toka	403.648.092	120.992.117	524.640.209
39	Bulik Timur	Sepondam	403.648.092	119.343.418	522.991.510
40	Bulik Timur	Merambang	403.648.092	183.152.259	586.800.351
41	Bulik Timur	Pedongatan	403.648.092	163.008.523	566.656.615
42	Bulik Timur	Batu Tunggal	403.648.092	209.856.771	613.504.863
43	Bulik Timur	Nanga Kemujan	403.648.092	146.576.023	550.224.115

Perancang Peraturan Per UU

Kabag Hukum

Asisten 1

Sekretaris Daerah

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

DAFTAR PENERIMA ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN LAMANDAU TAHUN ANGGARAN 2022

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)= (4) + (5)
1	Lamandau	Sungai Tuat	403.648.092	155.191.585	558.839.677
2	Lamandau	Tanjung Beringin	403.648.092	143.008.274	546.656.366
3	Lamandau	Cuhai	403.648.092	97.273.156	500.921.248
4	Lamandau	Kawa	403.648.092	89.656.535	493.304.627
5	Lamandau	Karang Tabu	403.648.092	100.921.999	504.570.091
6	Lamandau	Penopa	403.648.092	134.085.172	537.733.264
7	Lamandau	Suja	403.648.092	129.334.080	532.982.172
8	Lamandau	Sekoban	403.648.092	164.843.605	568.491.697
9	Lamandau	Bakonsu	403.648.092	153.687.038	557.335.130
10	Lamandau	Samu Jaya	403.648.092	194.684.265	598.332.357
11	Delang	Riam Panahan	403.648.092	113.525.597	517.173.689
12	Delang	Sepoyu	403.648.092	102.683.642	506.331.734
13	Delang	Nyalang	403.648.092	104.334.927	507.983.019
14	Delang	Riam Tinggi	403.648.092	93.130.227	496.778.319
15	Delang	Landau Kantu	403.648.092	106.295.008	509.943.100
16	Delang	Lopus	403.648.092	182.397.223	586.045.315
17	Delang	Kubung	403.648.092	139.780.917	543.429.009
18	Delang	Sekombulan	403.648.092	148.881.534	552.529.626

Perancang Peraturan Per UU	Kabag Hukum	Asisten 1	Sekretaris Daerah
			

No.	Kecamatan	Nama Desa	Alokasi Dasar	Alokasi Formula	Pagu Alokasi Dana Desa per-Desa
69	Belantikan Raya	Bayat	403.648.092	198.311.885	601.959.977
70	Belantikan Raya	Karang Besi	403.648.092	144.479.075	548.127.167
71	Belantikan Raya	Benuatan	403.648.092	127.274.829	530.922.921
72	Belantikan Raya	Kahingai	403.648.092	152.741.485	556.389.577
73	Belantikan Raya	Nanga Matu	403.648.092	142.670.111	546.318.203
74	Belantikan Raya	Bintang Mangalih	403.648.092	145.452.541	549.100.633
75	Belantikan Raya	Petarikan	403.648.092	128.614.317	532.262.409
76	Belantikan Raya	Sumber Cahaya	403.648.092	200.539.901	604.187.993
77	Batang Kawa	Batu Tambun	403.648.092	130.965.250	534.613.342
78	Batang Kawa	Kinipan	403.648.092	157.960.183	561.608.275
79	Batang Kawa	Ginih	403.648.092	131.208.740	534.856.832
80	Batang Kawa	Benakitan	403.648.092	141.695.057	545.343.149
81	Batang Kawa	Liku	403.648.092	106.891.683	510.539.775
82	Batang Kawa	Mengkalang	403.648.092	130.046.628	533.694.720
83	Batang Kawa	Karang Mas	403.648.092	165.444.006	569.092.098
84	Batang Kawa	Kina	403.648.092	153.824.320	557.472.412
85	Batang Kawa	Jamuat	403.648.092	165.436.073	569.084.165
Total			34.310.087.820	14.704.323.380	49.014.411.200

BAGIAN HUKUM	
SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAKIL	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

DINAS PEMERDAYAAN	
MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. KADIS	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	
5. KASUBAG	
KASUBID	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI LAMANDAU
NOMOR TAHUN 2022
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN ALOKASI DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2022

Format laporan realisasi penggunaan dana

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBER DANA PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN				
Sumber dana : Alokasi Dana Desa (ADD)		Realisasi s.d		
KODE REK.	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH / (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4. 4.2.	PENDAPATAN Pendapatan Transfer Alokasi Dana Desa			
5. 01 01.01 01.01.01 02	JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA Penyelenggaraan Belanja Siltap, tunjangan dan operasional Penyediaan penghasilan tetap..... BIDANG PEMBANGUNAN DESA Dst.....			
6. 6.1. 6.2	JUMLAH BELANJA SURPLUS / (DEFISIT) PEMBIAYAAN Penerimaan Pembiayaan Pengeluaran Pembiayaan			
SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN				

BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN LAMANDAU	
JABATAN	PARAF
WAJUP	
SEKDA	
ASISTEN	
KABBAG	
Sub.Koordinator	
Perancang Per UU	

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	
JABATAN	PARAF
1. SEKDA	
2. KADIS	
3. SEKRETARIS	
4. KABID	
5. KASUBAG KASUBID	

BUPATI LAMANDAU,

HENDRA LESMANA

II НАЦИОНАЛ
 САНДАЛА ИТАРОС НАУТУРА
 ССОС ЧУНАТ МОЛСО
 НАС МАДАМЕР АРАС АТАТ ДИАНТЕР
 МОРАТ АББА АЛАТ ИСАНОЛА МАНАТЕНТИ
 ССОС НАРАДОДИ

КИНО НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

В. М. НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА
 НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА
 НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА
 НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА
 НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА
 НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА
 НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА

НАУТУРА ИТАРОС НАУТУРА